

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara dengan posisi geografis yang sangat menguntungkan, serta terdiri dari banyak pulau yang mencakup wilayah yang sangat luas. Keadaannya ini membuat Indonesia sangat kaya dengan keragaman budaya dan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati merupakan semua sumber yang berasal dari makhluk hidup, seperti flora dan fauna, sedangkan sumber daya non hayati adalah yang berasal dari benda-benda tidak hidup seperti udara, tanah, dan hasil tambang (Raya & Hartiwiningsih, 2024, p. 383). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia berperan sebagai salah satu pendekatan pemerintah dalam menyebarkan pembangunan ke seluruh daerah Indonesia, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata.

Sektor pariwisata tidak hanya dipandang sebagai kegiatan hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk pembangunan yang memiliki aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan pariwisata yang dikembangkan dengan perencanaan yang baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang kerja, serta mendorong pertumbuhan di sektor ekonomi terkait. Di sisi lain, pengembangan pariwisata juga berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri khas suatu wilayah. Dengan demikian, sektor ini memberikan kontribusi yang penting terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Afianggit & Dewi, 2024, pp. 181-195).

Penerapan konsep desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia memberikan dampak pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan sesuai dengan potensi daerahnya, termasuk dalam bidang pariwisata yang dianggap

sebagai urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan daerah wisata dimulai dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh lokasi tersebut (Dewi & dkk, 2021, pp. 52-62).

Negara selain memberikan wewenang kepada daerah juga memberikan wewenang kepada desa dalam mengelola wilayahnya secara penuh hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diikuti dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka dari itu desa melakukan pengelolaan wilayahnya dengan menggali kemampuan daerahnya secara mandiri, salah satunya melalui pembentukan desa wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Desa wisata merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan wilayah yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, dan kreativitas masyarakat dalam satu kesatuan yang dikelola secara kolaboratif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, namun juga memberikan penekanan pada kepunahan lingkungan dan pelestarian budaya setempat.

Pada Tahun 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melaporkan adanya 3.419 desa wisata di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah ini meningkat menjadi 4.674 desa, yang menunjukkan kenaikan sebesar 36,7%. Lebih lanjut disampaikan bahwa jumlah desa wisata bertambah menjadi 6.016 pada tahun 2024. Ini menandakan bahwa desa-desa di Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Kenaikan angka ini menjadi indikator bahwa desa-desa di Indonesia mulai memanfaatkan potensi yang ada untuk menciptakan destinasi wisata (Rokhani & dkk, 2025, p. 2).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki peluang besar dalam pengembangan desa pariwisata. Hal ini didorong oleh kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam. Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata sebagai dasar kebijakan dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Peraturan tersebut selanjutnya direspon oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas tersebut, terlihat adanya wewenang pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap desa wisata. Pembinaan dalam konteks ini tidak hanya terfokus pada fungsi kontrol, tetapi juga melibatkan tindakan peningkatan kemampuan melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi, serta penguatan institusi. Pembinaan dalam hal ini berperan sebagai salah satu alat untuk menjamin keberhasilan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyumas yang berpeluang untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Letaknya berada di bawah kaki gunung selamet menjadikan Desa Karangtengah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta lingkungan yang sangat mendukung untuk dijadikan sebagai desa wisata. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mata pencaharian tersebut menjadikan masyarakat masih kental dengan budaya tolong menolong dan gotong royong, hal ini juga menjadi modal penting dalam mendukung berkembangnya desa wisata yang berkelanjutan. Desa Karangtengah saat ini masih menjadi desa wisata rintisan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati dengan nomor SK 556/175/TAHUN 2020 tentang Penetapan Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Sebagai Desa Wisata dan diperpanjang dengan SK Bupati Banyumas Nomor 183 Tahun 2024 tentang Desa Wisata di Kabupaten Banyumas, adanya SK tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Pemerintah Kabupaten bahwa Desa Karangtengah telah diakui secara formal

sebagai salah satu desa wisata (Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, 2025).

Perkembangan Desa Wisata Karangtengah yang berstatus rintisan ini menunjukkan bahwa desa ini masih memerlukan pembinaan secara berkelanjutan agar dapat berkembang secara optimal dan mandiri. Berdasarkan data awal pada penelitian pendahuluan, terdapat sejumlah isu yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Karangtengah, diantaranya adalah aspek organisasi, kerjasama antara pihak-pihak terkait, serta belum maksimalnya kontribusi pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan. Dari sudut pandang hukum, keadaan ini mencerminkan betapa pentingnya kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan sebagai bagian dari kewenangannya. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik mengkaji peran pemerintah daerah dari perspektif hukum guna melihat sejauh mana landasan hukum dan pelaksanaannya mampu menjawab kebutuhan desa wisata.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang desa wisata, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, untuk memperjelas perbedaan penelitian yang diambil, penulis mempertegas bahwa penelitian yang diteliti bukan dari plagiasi, maka penulis mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Pertama

Penelitian oleh M Kalbu (2024) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Di Pulau Burung”, dengan fokus penelitiannya pada pengembangan potensi destinasi wisata seperti perencanaan, pembangunan, kebijakan maupun regulasi di Pulau Burung, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M Kalbu dengan penelitian ini terletak pada bidang kajian yang mengkaji pada desa wisata, namun terdapat perbedaan, yaitu penelitian M Kalbu berorientasi pada

pengembangan potensi destinasi wisata yang berlokasi di Pulau Burung, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pembinaan desa wisata serta lokasi penelitian yang berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

2. Penelitian Kedua

Penelitian oleh Uswatun Khasanah (2025) dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul "Peran Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Sebagai Pembina Dalam Mengoptimalkan Pengembangan Desa Wisata Gunungsari Perspektif Ekonomi Islam" dengan fokus penelitiannya pada peran Dinas Pemuda Olahraga Budaya Dan Pariwisata sebagai pembina dalam keikutsertaan mengembangkan desa wisata gunungsari yang dilihat dari perspektif ekonomi islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah dengan penelitian ini terletak pada bidang kajian yang mengkaji tentang peran dinas pemuda olahraga budaya dan pariwisata sebagai pembina dalam pengembangan desa wisata, namun terdapat perbedaan, yaitu penelitian uswatun khasanah dilihat dari perspektif ekonomi islam, dan berlokasi di Desa Gungngsari sedangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pembinaan desa wisata serta lokasi penelitian yang berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

Perbedaan tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian ini memiliki sisi originalitas penelitian. Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMBINAAN DESA WISATA (Studi di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam pembinaan desa wisata di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembinaan Desa Wisata Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam pembinaan desa wisata di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pembinaan Desa Wisata Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penulisan ini, maka manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kewenangan dan peran pemerintah daerah dalam pembinaan desa wisata. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi kebijakan daerah dalam sektor pariwisata berbasis desa, serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa. Penelitian ini, diharapkan juga dapat memperluas pemahaman

mengenai hubungan antara regulasi pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam membina desa wisata yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Karangtengah dan desa wisata lain di Kabupaten Banyumas mengenai pentingnya peran pemerintah daerah dalam membina desa wisata sebagai upaya untuk mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan, selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata desa secara mandiri dan berkelanjutan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan serta meningkatkan kebijakan pembinaan desa wisata. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi di lapangan sehingga dapat dijadikan dasar evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas program pembinaan yang telah dilaksanakan.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi tambahan dalam memahami penerapan ilmu hukum, khususnya terkait peran pemerintah daerah dalam sektor pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber inspirasi dan acuan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan tema serupa di masa yang akan datang.